



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 44Tahun/21 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ray Guntur Kurniawan Alias Ray Bin (alm) Edi Sarwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., Mk.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor tanggal 21 November 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1252/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1252/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau pada bulan September tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan Puspasari III gang Lestari perum Griya Utama Lestari blok D nomor 12 RT 02 RW 05 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB ketika Saksi Korban yang sedang tidur di rumahnya jalan Puspasari III gang Lestari perum Griya Utama Lestari blok D nomor 12 RT 02 RW 05 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru tiba-tiba mendengar keributan dan pada saat Saksi Korban terbangun untuk mengeceknya Saksi Korban melihat terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Saksi Korban (*berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471071501200011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Januari 2020*) bersama dengan ibu kandungnya yaitu saksi Yulida lalu Saksi Korban menghampiri meminta agar tidak menimbulkan keributan namun terdakwa langsung marah-marah dengan Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi Korban. Pada saat terdakwa berdiri di depan Saksi Korban, terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk ke bawah kemudian Saksi Korban berteriak meminta pertolongan kepada anak Saksi Korban dan anak dari Saksi Korban langsung keluar rumah meminta pertolongan lalu datang saksi Zianti dan Saksi II ke rumah Saksi Korban dan melihat terdakwa yang sedang menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk sehingga saksi Zianti dan Saksi II berusaha untuk memisahkan dan ketika berhasil melepaskan tangan terdakwa, saksi Suci Triangsih menghubungi Polsek Bukit Raya melaporkan kejadian tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/572/IX/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Maiza Mudadillah (SIP. 553/05.05/DPMTSP/VIII/2022 tertanggal 03 September 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Suci

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trianingsih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang, memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan bawah dan punggung jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban dari kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Puspasari III gang Lestari perum Griya Utama Lestari blok D nomor 12 RT 02 RW 05 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471071501200011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Januari 2020).
- Bahwa berawalnya ketika Saksi Korban yang sedang tidur di rumahnya jalan Puspasari III gang Lestari perum Griya Utama Lestari blok D nomor 12 RT 02 RW 05 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru tiba-tiba mendengar keributan dan pada saat Saksi Korban terbangun untuk mengeceknya Saksi Korban melihat terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Saksi Korban bersama dengan ibu kandungnya yaitu saksi Yulida lalu Saksi Korban menghampiri meminta agar tidak menimbulkan keributan namun terdakwa langsung marah-marah dengan Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran antara



terdakwa dengan Saksi Korban.

- Bahwa pada saat terdakwa berdiri di depan Saksi Korban, terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk ke bawah kemudian Saksi Korban berteriak meminta pertolongan kepada anak Saksi Korban dan anak dari Saksi Korban langsung keluar rumah meminta pertolongan lalu datang saksi Zianti dan Saksi II ke rumah Saksi Korban dan melihat terdakwa yang sedang menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk sehingga saksi Zianti dan Saksi II berusaha untuk memisahkan dan ketika berhasil melepaskan tangan terdakwa, saksi Suci Triandisih menghubungi Polsek Bukit Raya melaporkan kejadian tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkak pada kepala sisi belakang, memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan bawah dan punggung jari tengah tangan kiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Puspasari III gang Lestari perum Griya Utama Lestari blok D nomor 12 RT 02 RW 05 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471071501200011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Januari 2020).
- Bahwa berawalnya anak dari Saksi Korban meminta pertolongan kepada saksi bahwa ada pertengkaran antara ibunya dengan terdakwa kemudian saksi Zianti bersama dengan Saksi II ke rumah Saksi Korban dan melihat terdakwa yang sedang menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga



kepala Saksi Korban tertunduk sehingga saksi Zarianti dan Saksi II berusaha untuk memisahkan dan ketika berhasil melepaskan tangan terdakwa, saksi Suci Trianigsih menghubungi Polsek Bukit Raya melaporkan kejadian tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkak pada kepala sisi belakang, memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan bawah dan punggung jari tengah tangan kiri

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Puspasari III gang Lestari perum Griya Utama Lestari blok D nomor 12 RT 02 RW 05 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471071501200011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Januari 2020).
- Bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban di jalan Puspasari III gang Lestari perum Griya Utama Lestari blok D nomor 12 RT 02 RW 05 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru dan bertemu dengan ibu kandungnya yaitu saksi Yulida dan terjadi berselisihan kemudian Saksi Korban menghampiri meminta agar tidak menimbulkan keributan namun terdakwa langsung marah-marah dengan Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi Korban.
- Bahwa pada saat terdakwa berdiri di depan Saksi Korban, terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk ke bawah kemudian Saksi Korban berteriak meminta pertolongan kepada anak



Saksi Korban dan anak dari Saksi Korban langsung keluar rumah meminta pertolongan lalu datang saksi Zianti dan Saksi II ke rumah Saksi Korban dan melihat terdakwa yang sedang mejambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk sehingga saksi Zianti dan Saksi II berusaha untuk memisahkan dan ketika berhasil melepaskan tangan terdakwa, saksi Suci Trianingsih menghubungi Polsek Bukit Raya melaporkan kejadian tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/572/IX/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Maiza Muzdillah (SIP. 553/05.05/DPMPSTSP/VIII/2022 tertanggal 03 September 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Suci Trianingsih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang, memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan bawah dan punggung jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB ketika Saksi Korban yang sedang tidur di rumahnya jalan Puspasari III gang Lestari perum Griya Utama Lestari blok D nomor 12 RT 02 RW 05 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru tiba-tiba mendengar keributan dan pada saat Saksi Korban terbangun untuk mengeceknya Saksi Korban melihat terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Saksi Korban (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471071501200011 yang



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Januari 2020) bersama dengan ibu kandungnya yaitu saksi Yulida lalu Saksi Korban menghampiri meminta agar tidak menimbulkan keributan namun terdakwa langsung marah-marah dengan Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi Korban;

2. Bahwa pada saat terdakwa berdiri di depan Saksi Korban, terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk ke bawah kemudian Saksi Korban berteriak meminta pertolongan kepada anak Saksi Korban dan anak dari Saksi Korban langsung keluar rumah meminta pertolongan lalu datang saksi Zianti dan Saksi II ke rumah Saksi Korban dan melihat terdakwa yang sedang mejambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk sehingga saksi Zianti dan Saksi II berusaha untuk memisahkan dan ketika berhasil melepaskan tangan terdakwa, saksi Suci Trianingsih menghubungi Polsek Bukit Raya melaporkan kejadian tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut;

3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/572/IX/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Maiza Mujadillah (SIP. 553/05.05/DPMPSTSP/VIII/2022 tertanggal 03 September 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Suci Trianingsih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang, memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan bawah dan punggung jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **Terdakwa** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB ketika Saksi Korban yang sedang tidur di rumahnya jalan Puspasari III gang Lestari perum Griya Utama Lestari blok D nomor 12 RT 02 RW 05 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru tiba-tiba mendengar keributan dan pada saat Saksi Korban terbangun untuk mengeceknya Saksi



Direktori
Putusa



rsan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

Korban melihat terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Saksi Korban (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471071501200011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Januari 2020) bersama dengan ibu kandungnya yaitu saksi Yulida lalu Saksi Korban menghampiri meminta agar tidak menimbulkan keributan namun terdakwa langsung marah-marah dengan Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berdiri di depan Saksi Korban, terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk ke bawah kemudian Saksi Korban berteriak meminta pertolongan kepada anak Saksi Korban dan anak dari Saksi Korban langsung keluar rumah meminta pertolongan lalu datang saksi Zianti dan Saksi II ke rumah Saksi Korban dan melihat terdakwa yang sedang menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menariknya hingga kepala Saksi Korban tertunduk sehingga saksi Zianti dan Saksi II berusaha untuk memisahkan dan ketika berhasil melepaskan tangan terdakwa, saksi Suci Triangsih menghubungi Polsek Bukit Raya melaporkan kejadian tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/572/IX/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Maiza Muzadillah (SIP. 553/05.05/DPMPTSP/VIII/2022 tertanggal 03 September 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Suci Triangsih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang, memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan bawah dan punggung jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan bengkak pada kepala sisi belakang, memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan bawah dan punggung jari tengah kiri pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori
Putusa



rsan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh **Hakim Ketua**, sebagai Hakim Ketua, **Hakim Anggota I**, dan **Hakim Anggota II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **JPU** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti